

**EFEKTIFITAS HUKUM LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIA BANJARMASIN  
DALAM MEMBINA DAN MELAYANI WARGA  
BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**GUSTI RAHMAT FAJAR**

**NPM. 17810461**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  
BANJARMASIN**

**2022**



## ABSTAK

Gusti Rahmat Fajar. NPM. 17810461, 2022. *Efektifitas Hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin Dalam Membina Dan Melayani Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Tentang Pelayanan Kesehatan*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.HI, SH, MH, Pembimbing II Mutia Septarina, SH, MH

**Kata Kunci:** *Lembaga Pemasyarakatan, Pelayanan Kesehatan, Akhlak, WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan)*

Salah satu tugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan dan perawatan adalah memberikan pelayanan makanan sesuai dengan standar gizi bagi warga binaan masyarakat (WBP) yang memenuhi syarat kecukupan gizi, higienis, dan citarasa sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Penulis melakukan observasi awal dan melihat daya tampung yang over kapasitas sehingga membuat para WBP berjejal dan tidak mendapatkan hak untuk makanan yang layak. Penulis juga mewawancari salah satu WBP yang mengatakan bahwa WBP harus mendapatkan hak yang layak dan tidak boleh diskriminatif kondisi ini membuat sebagian WBP harus menerima apapun yang diberikan lembaga pemasyarakatan bahkan tidak sedikit narapidana yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan dalam standar yang jauh di bawah hak mendasar yang ia miliki berdasarkan peraturan perundang-undangan seharusnya para narapidana mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dari Lembaga Pemasyarakatan apabila harus mendapatkan perawatan yang intensif maka Dokter Lembaga Pemasyarakatan memberikan rekomendasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit pemerintah diluar Lembaga Pemasyarakatan

Rumusan masalah penelitian ini yaitu penerapan hukum pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin sesuai dengan pasal 14 huruf (d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin untuk memenuhi hak pelayanan kesehatan yang layak dan kendala dalam pembinaan Akhlaq bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penulis akan mengkaji keefektivitasan pelayanan kesehatan untuk WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin

Hasil kesimpulan dari penelitian ini yaitu Penerapan hukum pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin sudah sesuai dengan pasal 14 huruf (d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sedangkan untuk kendala dari segi pelayanan kesehatan terdapat kekurangan tenaga medis sehingga membuat kurang maksimalnya pelayanan untuk dari segi pembinaan akhlak kendalanya terdapat pada sound sistem yang kurang memadai.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hery Noer Ali. *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Aswanto, Jaminan Perlindungan HAM dalam KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia Disertasi, (Perpustakaan FH Unair, Surabaya, 2009)
- Irwan, Petrus ,dkk, Lembaga Pemasarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana (Jakarta:1995 Penerbit Pustaka Sinar Harapan)
- LP Klas IIA Kota Banjarmasin Over Kapasitas, <http://beritabanjarmasin.wordpress.com> Diakses tanggal 20 Februari 2022
- Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
- Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999
- Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. (Bandung: 2006 PT Refika Aditama)
- Rahmana, Wawancara Pribadi, Pembina Keagamaan LAPAS, 12 Februari 2022
- Ramdlon, Nanin, HAM Di Indonesia, Makalah Lembaga Kriminologi (UI, Jakarta, 2003)
- Rifa'i. M. Moh, *Pembinaan Pribadi Muslim*, (Semarang: Wicaksana, 1993)



Sari, Erlina Purnama, *Proses Penempatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka* (Depok, Skripsi UI, 2009)

Sauqi, Muhammad *Wawancara Pribadi Narapida*, 10 Februari 2022

Shibah, Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000)

Syahrudin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri*, (Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010)

Syarbini Amirulloh. *Buku Pintar Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Asaprima, 2012)

Tambrin, *Wawancara Pribadi, Petugas LAPAS bagian HUMAS*, 10 Februari 2022